**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG NOMOR.PERKARA 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg**

1. **Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor Perkara 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg**

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg adalah perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 Juli 2012 dengan duduk perkara:

Penggugat atau pembanding merupakan seorang istri berusia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indafikri, SH, M.H beserta rekan-rekannya, yang beralamat di Jl. Merdeka No. l05 Lk. I, Kelurahan Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin,

Selama Perkawinan antara penggugat atau pembanding dan tergugat atau terbanding seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu penggugat atau pembanding tidak ingin mempertahankan rumah tangga lebih lama lagi bersama tergugat atau terbanding, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga melalui gugatan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Namun, sebelunya penggugat atau pembanding telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sekayu dengan nomor perkara 581/Pdt.G/2011/PA.Sky, tanggal 14 Mei 2012. Mengengai dasar gugatan yang diajukan penggugat atau pembanding yaitu penggugat atau pembanding telah mencurigai tergugat atau terbanding mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan dan percekcokan diantara mereka. Ketika terjadi percekcokan pada tanggal 2 Agustus 2011 tergugat atau terbanding menjatuhkan talak terhadap penggugat atau pembanding di luar sidang Pengadilan. Pada akhirnya antara penggugat atau pembanding dengan tergugat atau terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011, karena terbanding atau tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak ada lagi upaya untuk rukun kembali.

Dalam gugatannya penggugat atau pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat atau Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 581/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 14 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah.
3. Mengabulkan gugatan penggugat atau pembanding sebagian.
4. Menjatuhkan talak saru *ba’in sughra* tergugat atau terbanding kepada penggugat atau pembanding.
5. Menghukum kepada tergugat atau terbanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada penggugat atau pembanding dengan perincian sebagai berikut:
6. Nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk 3 bulan.
7. Kiswah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah).
8. Maskan Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh anak-anak penggugat atau pembanding dengan tergugat atau terbanding ada pada penggugat atau pembanding sebagai ibu kandungnya.
10. Menghukum tergugat atau terbanding untuk membayar biaya hadhanah kepada penggugat atau pembanding untuk 4 orang anak yaitu:
11. Anak II, laki-laki umur 19 tahun.
12. Anak III, laki-laki umur 16 tahun.
13. Anak IV, laki-laki umur 11 tahun.
14. Anak V, perempuan umur 7 tahun.

Sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap anak setiap bulan sampai

anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

1. Menolak gugatan penggugat atau pembanding untuk selain dan selebihnya.
2. Membebankan kepada penggugat atau pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 251. 000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perkara cerai gugat ini sebelumnya telah mempunyai amar putusan dari Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 14 Mei 2012, adapun amar putusan tersebut yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* tergugat terhadap penggugat.
3. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat sebagian yang lainnya.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251. 000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
5. **Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Dalam Memutuskan Perkara Nafkah *Iddah* Cerai Gugat**

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam memutuskan perkara nafkah *iddah* cerai gugat nomor perkara 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhi talak satu *ba’in sughro*, sedangkan terhadap istri yang dijatuhi *talak ba’in sughra* tidak diatur dalam KHI, tetapi pasal 149 huruf b KHI hanya mengatur nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *raj’i* dan istri yang ditalak *ba’in* tetapi sedang dalam keadaan hamil dari anak suaminya.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 229 KHI jo Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya adalah bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Sebagaimana pendapat dalam fiqih Sunnah (Sayyid Sabiq jilid 8, halaman 8) yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding bahwa istri yang ditalak *raj’i* maupun *ba’in* dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, maka istri berhak mendapat nafkah *iddah* berupa *maskan*, *kiswah* maupun nafkah untuk keperluan sehari-hari.
4. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 berpendapat bahwa meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat *nusyuz* maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalani masa *iddah* dan tujuan dari masa *iddah* itu anatara lain untuk *istibra’,* karena *istibra’* itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena penggugat atau pembanding tidak terbukti *nusyuz*, maka gugatan penggugat atau pembanding *aquo* patut dikabulkan dan kepada tergugat atau terbanding dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, yaitu nafkah untuk keperluan sehari-hari, *maskan* dan *kiswah.*
6. **Analisis Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg**

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara cerai gugat Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg, menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu *ba’in sughro* terhadap bekas istri. Talak *ba’in* *sughro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*, sebagaimana tertulis dalam Pasal 119 ayat (1) KHI. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar nafkah *iddah*. Dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim mengacu pada pendapat imam Hanafi tentang pemberian nafkah *iddah.* Fuqaha sendiri berbeda pendapat tentang pemberian nafkah pada talak *ba’in.*

Pendapat para imam mazhab mengenai nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *ba’in*:

Imam Abu Hanifah:

“Istri yang ditalak *ba’in sughra* berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti istri yang ditalak *raj’i,* karena istri dibebani agar diam di rumah mantan suaminya selama masa *iddah.* Karena istri ditahan di rumah mantan suaminya, maka ia berhak atas nafkah baginya. Nafkah tersebut dianggap utang yang terang atas mantan suaminya , dan diputuskan oleh Hakim atau Pengadilan. Utang tersebut baru gugur setelah dilunasi (oleh mantan suami: atau dibebaskan (oleh mantan istri)”.

Imam Ahmad bin Hanbal:

“Istri yang ditalak *ba’in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, berdasarkan hadis riwayat Fathimah binti Qais, bahwa suaminya mentalak *ba’in.* Kemudian Rasulullah SAW, mengatakan kepada Fathimah bahwa: *laisa laki ‘alaihi nafaqah* (kamu tidak punya hak mendapatkan nafkah daripadanya)”.

Imam Syafi’i:

“Istri yang ditalak *ba’in* harus mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak atas nafkah, kecuali istri tersebut sedang hamil. Hal itu dikarenakan Aisyah dan Ibnu Musayyab memungkarkan hadis mengenai Fathimah binti Qais”.

Imam Malik mengemukakan bahwa:

“Saya mendengar Ibnu Musayyab mengatakan: Istri yang ditalak *ba’in* tidak boleh keluar dari rumah suaminya, sehingga telah sampai pada masa halalnya, dan ia tidak berhak atas nafkah, kecuali ia hamil. Pada masa itu (masa hamil), maka suaminya wajib menafkahinya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Setelah itu ia (Ibnu Musayyab) mengatakan bahwa: ini adalah pendapat kami”.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas bahwa, mengenai nafkah *iddah* terhadap istri yang ditalak *ba’in* hanya mazhab Hanafi yang mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan Maliki bahwa istri yang ditalak *ba’in* berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai nafkah *iddah* pada talak *ba’in* penulis lebih menggunakan pendapat imam Syafi’i yang tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri melainkan hanya tempat tinggal. Adapun alasan penulis lebih menggunakan pendapat imam Syafi’i, karena beberapa alasan dasar-dasar *tasyri’* yang dipegangnya ialah firman Allah SWT surat Ath-Thalaq:

اسكنو هن من حيث سكنتم[[1]](#footnote-1).

Ayat tersebut adalah bersifat umum, yang mewajibkan tempat tinggal bagi semua wanita yang diceraikan, baik talak *raj’i* maupun talak *ba’in* selama ia berada dalam *iddah* karena tertahan disebabkan hak suami.

Selain berpegang pada nas Al-Qur’an dalam masalah nafkah istri yang ditalak *ba’in* imam Syafi’i juga berlasan pada hadis Nabi yaitu:

حديث عائشة وفاطمة بنت قيس عن عا ئشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقى الله يعنى فى قولها لا سكنى ولا نفقة (أخرجه البخاري)[[2]](#footnote-2).

Hadis tersebut memberikan penjelasan secara khusus tentang nafkah bekas istri yang tertalak, karena ayat di dalam Al-Qur’an hanya menerangkan secara globalnya saja. Dalam hadis ini, wanita yang ditalak *ba’in* tidak adanya nafkah dan tempat tinggal.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg, pemberian nafkah *iddah* oleh majelis hakim juga didasarkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007. Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 pemberian nafkah *iddah* didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI. Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”

Berdasarkan pasal tersebut setiap perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan kepada suami agar dapat mewajibkan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

Dasar pemberian nafkah kepada bekas istri pada perkara cerai juga deperkuat oleh Pasal 149 KHI huruf b, bahwa suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah,* kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menurut hemat penulis dalam putusan PTA Palembang Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg, didasarkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung di atas dicantumkan bahwa meskipun perkara ini pada awalnya istri yang mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa *iddah,* dan salah satu tujuan menjalani masa *iddah* adalah untuk *istibra’* (penantian seorang perempuan dalam masa tertentu untuk memastikan bebasnya atau kosongnya rahim). *Istibra’* tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI huruf (b), tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada penggugat. Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena dalam pasal tersebut suami tidak diwajibkan memberi nafkah jika istri telah dijatuhi talak *ba’in.* Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah pada pasal tersebut hanya berlaku bagi mantan istri yang ditalak *raj’i* dan talak *ba’in* dalam keadaan hamil.

Mengenai dasar *istibra’* pada talak *ba’in* yang menjadi alasan Mahkamah Agung untuk membebankan suami memberikan nafkah merupakansuatu keadaan yang tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan hukum untuk menentukan istri dapat menerima nafkah *iddah* karena dalam masa *istibra’* tersebut terdapat dua kemungkinan yang terjadi yakni antara adanya tanda-tanda kehamilan atau tidak*,* kecuali istri tersebut dalam kondisi hamil dan ditalak *ba’in,* maka istri berhak mendapat *maskan,* nafkah dan *kiswah* karena masih terdapat keterkaitan dengan suaminya terhadap keturunannya itu hal ini sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b.

Dari uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 37/Pdt.G/2012/PTA.Plg, yang menetapkan nafkah *iddah* bagi istri yang ditalak *ba’in* dengan dasar pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang mana menggunakan mazhab Hanafi tidak sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang tidak mewajibkan suami untuk memberikan nafkah bagi istri yang ditalak *ba’in* dan Pasal 149 huruf b ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanbali yang mengambil dalil dari segi logika bahwa istri yang telah ditalak *ba’in* oleh suaminya sudah menjadi *ajnabi* (orang lain) bagi suaminya dan tidak ada hubungannya lagi kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil.

Mengenai dasar hukum dalam kasus talak *ba’in* ini terdapat dua aturan yang mengaturnya yakni Pasal 149 huruf b KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 yang isi dari kedua aturan tersebut bertentangan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan berbedanya putusan-putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara mengenai pembebanan nafkah *iddah* kepada suami terhadapbekas istri yang ditalak *ba’in*.

1. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim,* (Depok: Fathan Prima Media, 2014), h. 404. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)